



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar Saleh Latugara
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Lingkungan IV Kecamatan Tondano
Utara Kabupaten Minahasa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Anwar Saleh Latugara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa Anwar Saleh Latugara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa Anwar Saleh Latugara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025

Terdakwa Anwar Saleh Latugara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa Anwar Saleh Latugara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025

Terdakwa Anwar Saleh Latugara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Deylen V. D., S.H., Jefry Ch. Tualamai, S.H., Penasihat Hukum Posbakum KBH Kasalang Tondano, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Peasihat Hukum Nomor 31/Pid.B/2025/PN.Tnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Saleh Latugara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan Pornografi" melanggar Pasal Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANWAR SALEH LATUGARA selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam, yang berisi :
 1. File 186456438825007919.mp4
 2. File 441104448536380125.mp4
 3. File 513550050759320342.mp4
 4. File 556864921676233288.mp4
 5. File 638642132035931497.mp4
 6. File 1351325878624764934.mp4
 7. File 1475339498252632690.mp4

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. File 1754340818911492802.mp4
9. File 1921510794231845572.mp4
10. File 1930113289874368728.mp4
11. File 2036831654946137215.mp4
12. File 2107676459464325828.mp4
13. File 2690825047486542465.mp4
14. File 2752050636215915365.mp4
15. File 3132563549625742852.mp4
16. File 4084822199425147430.mp4
17. File 4139518421003547701.mp4
18. File 4336585146657326384.mp4
19. File 4526748341632392444.mp4
20. File 4585168340483596008.mp4
21. File 4751368350777284167.mp4
22. File 4901955756252387602.mp4
23. File 5280628194425629824.mp4
24. File 5739447445634273697.mp4
25. File 5775715127971468200.mp4
26. File 5914450083004195707.mp4
27. File 6052683122927853056.mp4
28. File 6124154138788848007.mp4
29. File 6402814702255281498.mp4
30. File 6651605732092462278.mp4
31. File 6837024036639265189.mp4
32. File 7233080183554902957.mp4
33. File 8370069579963681243.mp4
34. File 8479694641373357611.mp4
35. File 8557413926300227254.mp4
36. File 8643663037657190350.mp4
37. File 8858606711745515990.mp4
38. File 8904448720953944478.mp4
39. File 9049374714225486492.mp4
40. File 9170918513472287753.mp4

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan . mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANWAR SALEH LATUGARA, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di Kelurahan Kampung Jawa, Lingk. IV, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa tepatnya di rumah Saksi Korban SAKSI KORBAN I dan Saksi Korban SAKSI KORBAN II, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang mengadili dan memeriksa, *menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan Pornografi*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pada saat Saksi Korban SAKSI KORBAN I sedang mandi di dalam kamar mandi rumah milik Saksi Korban FAIZAH, kemudian tiba-tiba Saksi Korban FAIZAH melihat ada bayangan di ventilasi kamar mandi, namun saat itu Saksi Korban FAIZAH mengira itu hanyalah seekor burung yang lewat yang mana tidak lama kemudian Saksi Korban FAIZAH kembali melihat ke arah ventilasi kamar mandi dan terlihat sebuah handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver yang saat itu mengarah ke Saksi Korban FAIZAH yang sedang mandi sehingga saat itu juga Saksi Korban FAIZAH langsung berteriak "*Awai kamu merekam Saya sedang mandi?*" dan saat itu juga Saksi Korban FAIZAH langsung memakai baju dan keluar dari kamar mandi serta menghampiri Terdakwa yang sudah berada di rumah Terdakwa dan mengatakan "*Saya sedang mandi kenapa Kamu rekam? Mana Handphone Kamu*" kemudian Terdakwa menjawab "*sudah di hapus, hanya bercanda*" namun Saksi Korban FAIZAH tetap berusaha untuk merebut handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berusaha merebut kembali handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver tersebut dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn



cara memeluk Saksi Korban FAIZAH sehingga Saksi Korban FAIZAH berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa dan saat itu mengenai bagian kepala Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban FAIZAH berlari sambil membawa handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa namun saat Saksi Korban FAIZAH akan menyalakan dan membuka handphone tersebut akan tetapi handphone tersebut tidak bisa terbuka karena mengalami kerusakan di bagian layar handphone, sehingga keesokan harinya tanggal 01 Oktober 2024 Saksi Korban FAIZAH pergi membawa handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa kepada seseorang yang mengetahui program handphone, dan saat itu terdapat kurang lebih 20 (video) yang berisi rekaman Saksi Korban FAIZAH yang sedang dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan sementara mandi dan juga salah satu dari video tersebut terdapat rekaman anak dari Saksi Korban FAIZAH yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN II dimana dalam rekaman tersebut Saksi Korban SAKSI KORBAN II juga dalam keadaan tidak menggunakan pakaian karena sedang mandi di dalam kamar mandi;

- Bahwa Saksi Korban FAIZAH dan Saksi Korban NAJMI setelah melihat video rekaman yang berada di handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa, yang mana kejadian perekaman tersebut sudah terjadi berulang kali di tempat yang sama yaitu di kamar mandi rumah milik Saksi Korban FAIZAH dimana saat itu Saksi Korban FAIZAH dan Saksi Korban NAJMI sedang mandi tanpa menggunakan busana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu QUIDO CONFERTI KAINDE, ST.,MM.,MT.,CHFI., telah dilakukan analisa dan Didapatkan 40 video rekaman yang disimpan dalam handphone Samsung Galaxy A05 Warna Silver dengan serial number: R9CX10336QB. Dengan linknya penyimpanannya : "MTP (mtpraw0)/Penyimpanan internal/DCIM/AZ Recovery". Terdapat 20 video rekaman yang memperlihatkan seorang perempuan yang sedang melakukan aktivitas mandi. 20 video lainnya, walaupun memperlihatkan gambar rekaman kamar mandi tapi tidak terlihat aktivitas seorang perempuan mandi. Perekaman dengan menggunakan Galaxy A05. Tanggal diambilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman bervariasi yakni tanggal 14 Maret, 27 Maret, 7 Mei, 8 Mei, 3 Juni, 9 Juni, 12 Juni, 19 Juni 2024;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban FAIZAH dan Saksi Korban NAJMI KHUMAIRAH merasa di lecehkan dan trauma;

Perbuatan Terdakwa ANWAR SALEH LATUGARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN I, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pornografi;

- Bahwa kejadian tersebut pertama terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita pada saat saksi mandi dikamar mandi yang ada dirumah saksi, di Kelurahan Kampung Jawa Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, namun peristiwa tersebut ternyata terjadi sudah sejak lama ditempat yang sama

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pornografi adalah Terdakwa Anwar L. Latugara serta yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri bersama anak saksi Najmi Kumairah;

- Bahwa Terdakwa Anwar L. Latugara melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekam saksi dan anak saksi pada saat sedang mandi menggunakan handphone merk samsung galaxy A05 berwarna silver milik Terdakwa Anwar L. Latugara, dimana terdakwa tersebut melakukan perekaman dengan cara menaiki rak bunga yang terbuat dari taso yang diletakkan di samping pagar, dimana pagar tersebut berada di belakang kamar mandi milik saksi saat itu, kemudian terdakwa tersebut memasang handphone kemudian dengan handphone sudah dalam keadaan sementara merekam sehingga handphone tersebut di arahkan dari sela-sela lubang ventilasi kamar mandi kemudian merekam saksi dan merekam melalui ventilasi kamar mandi, dan dapat saksi jelaskan setelah melihat video rekaman yang berada di handphone milik terdakwa tersebut ternyata kejadian perekaman tersebut sudah terjadi berulang kali ditempat yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn



sama dikamar mandi di rumah saksi dalam keadaan tidak mengenakan busana saat itu;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 September 2024 saat itu saksi sedang mandi dikamar mandi di rumah saksi di Kel. Kampung Jawa Lingk. IV saat itu kemudian tiba-tiba terlihat ada bayangan di ventilasi kamar mandi saat itu, namun saat itu saksi mengira itu hanyalah seekor burung yang lewat, namun tidak lama kemudian saksi kembali melihat sebuah handphone di ventilasi kamar mandi yang saat itu mengarah ke saksi yang sedang mandi sehingga saat itu juga saksi langsung berteriak "AWAI KAMU MEREKAM SAKSI SAAT MANDI?" dan saat itu juga saksi langsung memakai baju dan keluar dari kamar mandi serta menghampiri Terdakwa ANWAR LATUGAR di rumah Terdakwa tersebut dan mengatakan "SAKSI MANDI KENAPA KAMU REKAM? MANA HANDPHONE KAMU" Kemudian Terdakwa ANWAR LATUGARA menjawab "SUDAH SAKSI SUDAH HAPUS, HANYA BERCANDA" namun Saksi tetap berusaha untuk merebut handphone milik Terdakwa ANWAR LATUGARA dan Terdakwa ANWAR LATUGARA berusaha merebut kembali handphone tersebut dengan cara memeluk Saksi, sehingga Saksi berusaha melepaskan tangan Terdakwa ANWAR LATUGARA dengan cara memukul Terdakwa ANWAR LATUGARA dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan saat itu mengenai kepala Terdakwa dan setelah itu Saksi berlari sambil membawa handphone tersebut namun saat akan membuka handphone tersebut handphone tersebut tidak bisa terbuka karena mengalami kerusakan di LCD, sehingga keesokan harinya tanggal 01 oktober 2024 Saksi pergi membawa handphone milik Terdakwa ANWAR LATUGARA kepada seseorang yang mengetahui program handphone, dan saat itu terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) video yang berisi rekaman Saksi yang sedang dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan sementara mandi dan juga salah satu dari video tersebut terdapat rekaman anak Saksi yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN II dimana dalam rekaman tersebut Saksi Korban SAKSI KORBAN II juga dalam keadaan tidak menggunakan pakaian karena sedang mandi di dalam kamar mandi dan setelah melihat video tersebut baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa ANWAR LATUGARA melakukan tindak pidana dengan cara merekam Saksi saat sedang mandi sudah terjadi berulang kali setiap Saksi sedang mandi di kamar mandi di rumah tempat tinggal Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai video yang saksi lihat di handphone milik Terdakwa Anwar L. Latugara sudah berulang kali melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi dan juga anak saksi, kurang lebih 20 (dua puluh) kali lebih perekaman video yang berisi saksi dan anak saksi yang saat itu sedang mandi tanpa menggunakan busana;
- Bahwa saksi dan anak saksi merasa di lecehkan akibat perbuatan Terdakwa Anwar L. Latugara tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Anwar L. Latugara tersebut merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah perempuan Sri Savitri Lamani dan perempuan Fadila Wonggo ;
- Bahwa Terdakwa Anwar L. Latugara pernah meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa pernah di BAP di kepolisian di tanda tangani dan keterangan semuanya benar;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa Anwar L. Latugara sempat ada perdamaian di Kantor kelurahan ;
- Bahwa saksi tidak mempertontonkannya video hasil rekaman Terdakwa Anwar L. Latugara kepada orang lain;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI KORBAN II, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pornografi; ;
- Bahwa skjadian tersebut setelah melihat video hasil rekaman Terdakwa Anwar L. Latugara kejadian tersebut sudah terjadi sejak lama namun baru diketahui oleh orang tua saksi saat kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 30 September 2024 di Kelurahan Kampung Jawa Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa,
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pornografi adalah Terdakwa Anwar L. Latugara serta yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri bersama ibu kandung saksi SAKSI KORBAN I;
- Bahwa Terdakwa Anwar L. Latugara melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut dengan cara merekam saksi dan ibu kandung saksi pada saat sedang mandi menggunakan handphone merk samsung galaxy A05 berwarna silver milik Terdakwa Anwar L. Latugara pada waktu yang berbeda, dimana terdakwa tersebut melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekaman dengan cara menaiki rak bunga yang terbuat dari taso yang diletakkan di samping pagar, dimana pagar tersebut berada di belakang kamar mandi milik dirumah orang tua saksi saat itu, kemudian terdakwa tersebut memasang handphone kemudian dengan handphone sudah dalam keadaan sementara merekam sehingga handphone tersebut di arahkan dari sela-sela lubang ventilasi kamar mandi kemudian merekam saksi dan juga ibu saksi pada waktu yang berbeda, dan dapat saksi jelaskan setelah melihat video rekaman yang berada di handphone milik terdakwa tersebut ternyata kejadian perekaman tersebut sudah terjadi berulang kali ditempat yang sama dikamar mandi di rumah tempat tinggal saksi dalam keadaan tidak mengenakan busana saat itu;

- Bahwa sesuai video yang saksi lihat di handphone milik Terdakwa Anwar L. Latugara sudah berulang kali melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi dan juga ibu saksi, kurang lebih 20 (dua puluh) kali lebih perekaman;

- Bahwa saksi dan ibu saksi merasa di lecehkan akibat perbuatan Terdakwa Anwar L. Latugara tersebut;

- saksi mengenal dengan Terdakwa Anwar L. Latugara tersebut merupakan tetangga saksi ;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah perempuan Sri Savitri Lamani dan perempuan Fadila Wonggo ;

- Bahwa Terdakwa Anwar L. Latugara pernah meminta maaf kepada saksi korban ; -Bahwa saksi pernah di BAP di kepolisian di tanda tangani dan keterangan semuanya benar;

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa Anwar L. Latugara sempat ada perdamaian di Kantor kelurahan ;

- Bahwa saksi tidak mempertontonkannya video hasil rekaman Terdakwa Anwar L. Latugara kepada orang lain;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. Sri Savitri Lamani, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pornografi ;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2024 di Kelurahan Kampung Jawa Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, namun setelah melihat



Video tersebut ternyata terjadi sudah sejak lama dan di tempat yang sama;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pornografi adalah Terdakwa Anwar L. Latugara serta yang menjadi korbannya adalah saksi SAKSI KORBAN I dan saksi Najhmi Kumairah;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ANWAR LATUGARA melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekam Saksi SAKSI KORBAN I dan Saksi NAJMI KHUMAIRAH pada saat sedang mandi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ANWAR LATUGARA, dimana lewat video tersebut terlihat Terdakwa tersebut melakukan perekaman dengan cara menaiki rak bunga yang terbuat dari taso yang Terdakwa letakkan di samping pagar rumah Saksi SAKSI KORBAN I dimana pagar tersebut berada di belakang kamar mandi rumah Saksi SAKSI KORBAN I kemudian Terdakwa ANWAR LATUGARA mengarahkan Handphone milik Terdakwa ANWAR LATUGARA ke sela-sela lubang ventilasi kamar mandi kemudian merekam Saksi SAKSI KORBAN I dan Saksi NAJMI KHUMAIRAH yang pada saat itu sedang mandi dan tidak menggunakan busana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali, namun terlihat dari video tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) kali lebih perekaman;

- Bahwa saksi SAKSI KORBAN I dan saksi Najhmi Kumairah merasa di lecehkan dan mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa Anwar L. Latugara tersebut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Anwar L. Latugara,

- Bahwa saksi tidak ketahui secara pasti apakah mereka sudah berdamai ataukah tidak;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

Quido Conferti Kainde, ST.,MM.,MT.,CHFI, keterangan Ahli dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan sertifikasi profesi Computer Hacking Forensic Infestigator. Dalam bidang Digital Forensik, Ahli sering dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan dan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan ditingkat Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;

Forensik digital, adalah bidang ilmu yang terkait dengan pengumpulan, analisis, dan presentasi bukti digital untuk keperluan investigasi hukum;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Samsung Galaxy A05 Warna Silver adalah sebuah perangkat elektronik berupa ponsel pintar yang memiliki berbagai fitur. Ponsel ini memungkinkan panggilan suara, video call, dan pengiriman pesan teks. Selain itu, dapat digunakan dalam menjelajahi internet, mengakses media sosial, dan memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis online. Ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur multimedia seperti pemutar musik, video, serta kamera untuk menangkap foto dan video. Fungsi navigasi dengan GPS membantu dalam menemukan rute dan lokasi, sementara aplikasi produktivitas mendukung pekerjaan dan pembelajaran. Samsung Galaxy A05 juga mendukung transaksi elektronik melalui e-wallet dan mobile banking, serta menyediakan fitur keamanan seperti autentikasi biometrik untuk menjaga data pribadi pengguna tetap aman;

- Bahwa hasil rekaman dari handphone Samsung Galaxy A05 dapat dikatakan sebagai hasil digital. Hal ini karena perangkat seperti ponsel pintar menggunakan teknologi digital untuk menangkap, memproses, dan menyimpan data. Ketika ponsel digunakan untuk merekam audio, video, atau gambar, data yang dihasilkan diubah menjadi format digital berupa bit dan byte (serangkaian angka biner) yang disimpan dalam memori perangkat. Format digital ini memungkinkan rekaman tersebut untuk diakses, diproses, dan ditransfer dengan mudah ke perangkat lain atau platform digital. Oleh karena itu, hasil rekaman dari handphone tidak hanya bersifat digital, tetapi juga dapat dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan perangkat lunak digital lainnya untuk berbagai keperluan, seperti pengeditan, pengiriman, atau penyajian bukti dalam konteks hukum atau forensik digital;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan merekam seseorang tanpa persetujuan, terutama dalam situasi di mana orang tersebut dalam keadaan telanjang atau tidak berpakaian, seperti saat mandi, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana;

- Bahwa telah dilakukan analisa dan Didapatkan 40 video rekaman yang disimpan dalam handphone amsung Galaxy A05 Warna Silver dengan serial number: R9CX10336QB. Dengan linknya penyimpanannya : "MTP (mtpraw0)/Penyimpanan internal/DCIM/AZ Recovery". Terdapat 20 video rekaman yang memperlihatkan seorang perempuan yang sedang melakukan aktivitas mandi. 20 video lainnya, walaupun memperlihatkan gambar rekaman kamar mandi tapi tidak terlihat aktivitas seorang perempuan mandi. Perekaman dengan menggunakan Galaxy A05. Tanggal diambilnya rekaman bervariasi yakni tanggal 14 Maret, 27 Maret, 7 Mei, 8 Mei, 3 juni, 9 juni, 12 juni, 19 juni 2024.

- Bahwa surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu:

Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda-tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga dan surat-surat lainnya yang terhimpun dalam berkas perkara dari penyidik Kepolisian Resor Minahasa Nomor : BP/03/I/2025/Reskrim, tanggal 03 Januari 2025, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1158/K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 Berita Acara pemeriksaan tersebut adalah Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anwar L. Latugara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pornografi ;

- Bahwa Terdakwa merekam perempuan SAKSI KORBAN I yang sedang mandi yaitu pertama kali dibulan Meret 2024 pada pagi hari sekitar jam 10.00 wita yang mana hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa dan perekaman tersebut terjadi di Kelurahan Kampung Jawa Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn



- Bahwa yang melakukan tindak pidana Pornografi adalah Terdakwa sendiri serta yang menjadi korbannya adalah saksi korban SAKSI KORBAN I dan saksi korban Najhmi Kumairah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara naik di pagar kecil yang terbuat dari taso kemudian dengan kamera handphone yang sudah siap Terdakwa naik dan handphone tersebut Terdakwa arahkan dari sela-sela lubang ventilasi yang posisinya pas di atas kamar mandi kemudian Terdakwa merekam yang mana saat itu Saksi SAKSI KORBAN I maupun Saksi NAJMI KHUMAIRAH sedang mandi tanpa menggunakan busana dan durasi rekaman hampir sekitar satu menit;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi SAKSI KORBAN I dan Saksi NAJMI KHUMAIRAH yang sedang mandi yaitu pertama kali pada bulan Maret 2024 pada pagi hari sekitar jam 10.00 Wita namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa; kemudian Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi SAKSI KORBAN I dan Saksi SAKSI KORBAN II menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu merek Samsung Galaxy A05 warna silver dan melakukan perekaman kepada Saksi SAKSI KORBAN I sudah sekitar 30 kali perekaman atau lebih dan kepada Saksi NAJMI KHUMAIRAH hanya 1 kali, dan Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perekaman kepada Saksi SAKSI KORBAN I yang sedang mandi yaitu pada tanggal 30 september 2024 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa ada baca dan tanda tangan B.A P. Dikepolisian semuanya benar;
- Bahwa hasil video rekaman tersebut hanya Terdakwa yang melihatnya dan tidak pernah dilihat oleh orang lain atau pun Terdakwa kirim atau sebarkan ke orang lain melainkan hanya konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah merekam Saksi SAKSI KORBAN I Terdakwa menonton video tersebut dan Terdakwa merasa puas dan apa bila nafsu seks Terdakwa naik, Terdakwa menonton video atau rekaman tersebut dan sementara menonton Terdakwa melakukan seks onani sehingga Terdakwa merasa puas;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf terhadap saksi korban pada waktu di Kelurahan dan dibuatkan Surat Pernyataan dan Permintaan Maaf ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf terhadap saksi korban pada waktu di Kelurahan dan dibuatkan Surat Pernyataan dan Permintaan Maaf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam, yang berisi :

1. File 186456438825007919.mp4
2. File 441104448536380125.mp4
3. File 513550050759320342.mp4
4. File 556864921676233288.mp4
5. File 638642132035931497.mp4
6. File 1351325878624764934.mp4
7. File 1475339498252632690.mp4
8. File 1754340818911492802.mp4
9. File 1921510794231845572.mp4
10. File 1930113289874368728.mp4
11. File 2036831654946137215.mp4
12. File 2107676459464325828.mp4
13. File 2690825047486542465.mp4
14. File 2752050636215915365.mp4
15. File 3132563549625742852.mp4
16. File 4084822199425147430.mp4
17. File 4139518421003547701.mp4
18. File 4336585146657326384.mp4
19. File 4526748341632392444.mp4
20. File 4585168340483596008.mp4
21. File 4751368350777284167.mp4
22. File 4901955756252387602.mp4
23. File 5280628194425629824.mp4
24. File 5739447445634273697.mp4
25. File 5775715127971468200.mp4
26. File 5914450083004195707.mp4
27. File 6052683122927853056.mp4
28. File 6124154138788848007.mp4
29. File 6402814702255281498.mp4
30. File 6651605732092462278.mp4

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. File 6837024036639265189.mp4
32. File 7233080183554902957.mp4
33. File 8370069579963681243.mp4
34. File 8479694641373357611.mp4
35. File 8557413926300227254.mp4
36. File 8643663037657190350.mp4
37. File 8858606711745515990.mp4
38. File 8904448720953944478.mp4
39. File 9049374714225486492.mp4
40. File 9170918513472287753.mp4

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pada pukul 10.00 Wita di Kelurahan Kampung Jawa, Lingk. IV, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa tepatnya di rumah saksi korban SAKSI KORBAN I dan saksi korban SAKSI KORBAN II tepatnya di kamar mandi rumah Terdakwa Anwar Saleh Latugara telah melakukan perekaman pada saat para saksi korban mandi untuk dilihat melalui rekaman video Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya dihari itu Saksi Korban SAKSI KORBAN I sedang mandi di dalam kamar mandi rumah milik Saksi Korban Faizah, kemudian tiba-tiba Saksi Korban Faizah melihat ada bayangan di ventilasi kamar mandi, dan Saksi Korban melihat sebuah handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver yang saat itu mengarah ke Saksi Korban Faizah yang sedang mandi sehingga saat itu juga Saksi Korban Faizah langsung berteriak dan saat itu juga Saksi Korban Faizah langsung memakai baju dan keluar dari kamar mandi serta menghampiri Terdakwa yang sudah berada di rumah Terdakwa
- Bahwa Saksi Korban Faizah mengatakan "*Saya sedang mandi kenapa Kamu rekam? Mana Handphone Kamu*" kemudian Terdakwa menjawab "*sudah di hapus, hanya bercanda*" namun Saksi Korban Faizah tetap berusaha untuk merebut handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berusaha merebut kembali handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver tersebut dengan cara memeluk Saksi Korban Faizah sehingga Saksi Korban Faizah berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa dan saat itu mengenai bagian kepala Terdakwa dan setelah itu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Faizah berlari sambil membawa handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa namun saat Saksi Korban Faizah akan menyalakan dan membuka handphone tersebut akan tetapi handphone tersebut tidak bisa terbuka karena mengalami kerusakan di bagian layar handphone,

- Bahwa keesokan harinya tanggal 01 Oktober 2024 Saksi Korban Faizah pergi membawa handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa kepada seseorang yang mengetahui program handphone, dan saat itu terdapat kurang lebih 20 (video) yang berisi rekaman Saksi Korban Faizah yang sedang dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan sementara mandi dan juga salah satu dari video tersebut terdapat rekaman anak dari Saksi Korban Faizah yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN II dimana dalam rekaman tersebut Saksi Korban SAKSI KORBAN II juga dalam keadaan tidak menggunakan pakaian karena sedang mandi di dalam kamar mandi;

- Bahwa Saksi Korban FAIZAH dan Saksi Korban NAJMI setelah melihat video rekaman yang berada di handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa, yang mana kejadian perekaman tersebut sudah terjadi berulang kali di tempat yang sama yaitu di kamar mandi rumah milik Saksi Korban FAIZAH dimana saat itu Saksi Korban FAIZAH dan Saksi Korban NAJMI sedang mandi tanpa menggunakan busana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu QUIDO CONFERTI KAINDE, ST.,MM.,MT.,CHF., telah dilakukan analisa dan Didapatkan 40 video rekaman yang disimpan dalam handphone Samsung Galaxy A05 Warna Silver dengan serial number: R9CX10336QB. Dengan linknya penyimpanannya : "MTP (mtpraw0)/Penyimpanan internal/DCIM/AZ Recovery". Terdapat 20 video rekaman yang memperlihatkan seorang perempuan yang sedang melakukan aktivitas mandi. 20 video lainnya, walaupun memperlihatkan gambar rekaman kamar mandi tapi tidak terlihat aktivitas seorang perempuan mandi. Perekaman dengan menggunakan Galaxy A05. Tanggal diambilnya rekaman bervariasi yakni tanggal 14 Maret, 27 Maret, 7 Mei, 8 Mei, 3 juni, 9 juni, 12 juni, 19 juni 2024;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban FAIZAH dan Saksi Korban NAJMI KHUMAIRAH merasa di lecehkan dan trauma

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap orang

Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

1. Setiap Orang
2. Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang menurut pembuat undang-undang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Anwar Saleh Latugara yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat. (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pada pukul 10.00 Wita di Kelurahan Kampung Jawa, Lingk. IV, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa tepatnya di rumah saksi korban SAKSI KORBAN I dan saksi korban SAKSI KORBAN II tepatnya di kamar mandi rumah Terdakwa Anwar Saleh Latugara telah melakukan perekaman pada saat para saksi korban mandi untuk dilihat melalui rekaman video Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya dihari itu Saksi Korban SAKSI KORBAN I sedang mandi di dalam kamar mandi rumah milik Saksi Korban Faizah, kemudian tiba-tiba Saksi Korban Faizah melihat ada bayangan di ventilasi kamar mandi, dan Saksi Korban melihat sebuah handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver yang saat itu mengarah ke Saksi Korban Faizah yang sedang mandi sehingga saat itu juga Saksi Korban Faizah langsung berteriak dan saat itu juga Saksi Korban Faizah langsung memakai baju dan keluar dari kamar mandi serta menghampiri Terdakwa yang sudah berada di rumah Terdakwa
- Bahwa Saksi Korban Faizah mengatakan "*Saya sedang mandi kenapa Kamu rekam? Mana Handphone Kamu*" kemudian Terdakwa menjawab "*sudah di hapus, hanya bercanda*" namun Saksi Korban Faizah tetap berusaha untuk merebut handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berusaha merebut kembali handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver tersebut dengan cara memeluk Saksi Korban Faizah sehingga Saksi Korban Faizah berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa dan saat itu mengenai bagian kepala Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban Faizah berlari sambil membawa handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa namun saat Saksi Korban Faizah akan menyalakan dan membuka handphone tersebut akan tetapi handphone tersebut tidak bisa terbuka karena mengalami kerusakan di bagian layar handphone,
- Bahwa keesokan harinya tanggal 01 Oktober 2024 Saksi Korban Faizah pergi membawa handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa kepada seseorang yang mengetahui program handphone, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdapat kurang lebih 20 (video) yang berisi rekaman Saksi Korban Faizah yang sedang dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan sementara mandi dan juga salah satu dari video tersebut terdapat rekaman anak dari Saksi Korban Faizah yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN II dimana dalam rekaman tersebut Saksi Korban SAKSI KORBAN II juga dalam keadaan tidak menggunakan pakaian karena sedang mandi di dalam kamar mandi;

- Bahwa Saksi Korban FAIZAH dan Saksi Korban NAJMI setelah melihat video rekaman yang berada di handphone jenis Samsung Galaxy A05 Warna Silver milik Terdakwa, yang mana kejadian perekaman tersebut sudah terjadi berulang kali di tempat yang sama yaitu di kamar mandi rumah milik Saksi Korban FAIZAH dimana saat itu Saksi Korban FAIZAH dan Saksi Korban NAJMI sedang mandi tanpa menggunakan busana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu QUIDO CONFERTI KAINDE, ST.,MM.,MT.,CHFI., telah dilakukan analisa dan Didapatkan 40 video rekaman yang disimpan dalam handphone Samsung Galaxy A05 Warna Silver dengan serial number: R9CX10336QB. Dengan linknya penyimpanannya : "MTP (mtpraw0)/Penyimpanan internal/DCIM/AZ Recovery". Terdapat 20 video rekaman yang memperlihatkan seorang perempuan yang sedang melakukan aktivitas mandi. 20 video lainnya, walaupun memperlihatkan gambar rekaman kamar mandi tapi tidak terlihat aktivitas seorang perempuan mandi. Perekaman dengan menggunakan Galaxy A05. Tanggal diambilnya rekaman bervariasi yakni tanggal 14 Maret, 27 Maret, 7 Mei, 8 Mei, 3 juni, 9 juni, 12 juni, 19 juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap perbuatan Terdakwa telah melakukan perekaman atas diri, Saksi Korban SAKSI KORBAN I dan Saksi Korban SAKSI KORBAN II sedang mandi di dalam kamar mandi rumah milik Saksi Korban Faizah dengan untuk dilihat melalui rekaman video Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "tindak pidana pornografi", sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh Terhadap barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap barang bukti Majelis Hakim sepemdaapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Para korban merasa malu dan trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Saleh Latugara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pornografi”, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Anwar Saleh Latugara dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A05 Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Warna Hitam, yang berisi :
 1. File 186456438825007919.mp4
 2. File 441104448536380125.mp4
 3. File 513550050759320342.mp4
 4. File 556864921676233288.mp4
 5. File 638642132035931497.mp4
 6. File 1351325878624764934.mp4
 7. File 1475339498252632690.mp4
 8. File 1754340818911492802.mp4
 9. File 1921510794231845572.mp4
 10. File 1930113289874368728.mp4
 11. File 2036831654946137215.mp4
 12. File 2107676459464325828.mp4
 13. File 2690825047486542465.mp4
 14. File 2752050636215915365.mp4
 15. File 3132563549625742852.mp4
 16. File 4084822199425147430.mp4
 17. File 4139518421003547701.mp4
 18. File 4336585146657326384.mp4
 19. File 4526748341632392444.mp4
 20. File 4585168340483596008.mp4
 21. File 4751368350777284167.mp4
 22. File 4901955756252387602.mp4
 23. File 5280628194425629824.mp4
 24. File 5739447445634273697.mp4
 25. File 5775715127971468200.mp4
 26. File 5914450083004195707.mp4
 27. File 6052683122927853056.mp4
 28. File 6124154138788848007.mp4
 29. File 6402814702255281498.mp4
 30. File 6651605732092462278.mp4
 31. File 6837024036639265189.mp4
 32. File 7233080183554902957.mp4

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33. File 8370069579963681243.mp4
34. File 8479694641373357611.mp4
35. File 8557413926300227254.mp4
36. File 8643663037657190350.mp4
37. File 8858606711745515990.mp4
38. File 8904448720953944478.mp4
39. File 9049374714225486492.mp4
40. File 9170918513472287753.mp4

Dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Azalea Zahra Baidlowi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Peasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2025/PN Tnn